

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SIMPANGKATIS
KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan dalam rangka melaksanakan petunjuk teknis Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu memperpanjang masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
 - : Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.